



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GN.KELUA KOTAK POS 1068 TELP.41118 FAX.32870 SAMARINDA 75119
E - Mail : unmul@samarinda.wasantara.net.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 69 /KP/1999

Tentang

ANGGOTA TIM PEMBINAAN APARATUR
(BINAP) UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran tugas-tugas Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 1999/2000, maka dipandang perlu mengangkat anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman ;
b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 30 tahun 1980 ;
b. Nomor 30 tahun 1990 ;
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 44 tahun 1974 ;
c. Nomor 10 tahun 1981 ;
d. Nomor 15 tahun 1984 ;
e. Nomor 73/M tahun 1997 ;
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0265/P/1980 ;
b. Nomor 023/P/1982 ;
c. Nomor 0235/P/1982 ;
d. Nomor 0448/O/1992 ;
e. Nomor 0177/O/1995 ;
6. Instruksi Mendikbud RI. No 7 tahun 1997.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mencabut surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 26/C/1998 tanggal 12 Maret 1998 tentang anggota Tim BINAP Universitas Mulawarman tahun 1998/1999 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
Kedua : Mengangkat anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 1999/2000 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga : Dalam menjalankan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman tahun anggaran 1999/2000.

Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 11 April 1999

Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 30341452

Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Mendikbud Ri di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan UNMUL.

LAMPIRAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : /KP/1999 tanggal 15 April 1999
Tentang : Anggota Tim Pembinaan Aparatur (BINAP) Universitas Mulawarman tahun 1999/2000

Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman

Ketua : Pembantu Rektor II

Sekretaris : Drs. H.M. Arifin ZA.

Anggota : 1. Ir. H. Adriansyah AS, M.Sc
2. Drs. Adnan Haris Musa, SU
3. Drs. Kaspul AM
4. Ir. Supriyanto W, MP.
5. Drs.H.Usman Sudharmo
6. Drs. Masriani

Sekretariat : 1. Drs. H. Assan Said
2. Drs. Syahriansyah
3. Drs. Anwar
4. La Sina, SH.
5. H a n a f i

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 15 April 1999



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452